



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Parit bin Marsudin;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/19 Januari 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 245/Pen.Pid/2015/PN Smp tanggal 8 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pen.Pid/2015/PN Smp tanggal 8 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur pasal 2 ayat (1)



Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parit bin Marsudin bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai dan atau membawa senjata tajam*, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurta Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Parit bin Marsudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dipotong masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang \pm 30 cm, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Parit bin Marsudin pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2015, sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam*



atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 11.00 Wib, pada saat saksi Wahyu Widodo, S.H., dan saksi Ibnu Hajar sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, maka para Saksi bersama-sama dengan anggota Resmob Polres Sumenep langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan setelah sampai di tempat kejadian ternyata benar terdakwa Parit bin Marsudin sedang duduk membeli kopi, lalu para Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut, lalu setelah ditanyakan surat izin kepemilikan terhadap senjata tajam jenis golok tersebut, maka Terdakwa tidak bisa mengeluarkan surat izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang \pm 30 cm, bergagang kayu warna coklat, beserta sarungnya warna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri dari ancaman orang lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ibnu Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Wahyu Widodo pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung rujak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu membawa senjata berupa golok yang diselipkan di balik bajunya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan golok tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa saat ditanya tentang izin kepemilikan golok tersebut, maka Terdakwa menerangkan tidak memiliki surat izin dimaksud;



- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya dengan warna coklat, maka Saksi menerangkan itu golok yang dibawa Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. **Wahyu Widodo, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Bripta Wahyu Widodo pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung rujak di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu membawa senjata berupa golok yang diselipkan di balik bajunya;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan golok tersebut rencananya untuk dijual;
 - Bahwa saat ditanya tentang izin kepemilikan golok tersebut, maka Terdakwa menerangkan tidak memiliki surat izin dimaksud;
 - Bahwa saat di penyidikan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya dengan warna coklat, maka Saksi menerangkan itu golok yang dibawa Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di penyidikan telah disumpah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saat berada di sebuah warung di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa sebilah golok yang diselipkan di balik bajunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa golok tersebut untuk dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ada di warung tersebut karena menunggu calon pembeli;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang 30 cm, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya



dengan warna coklat, maka Terdakwa menerangkan itu golok yang Terdakwa bawa saat ditangkap Polisi;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 centimeter, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya dengan warna coklat;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan alat maupun barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan



Undang-undang Nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Tanpa hak;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tanpa hak.

Bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Tanpa hak akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Ad.2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "Membawa Senjata Penusuk";



Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah senjata yang ujungnya berbentuk runcing;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, di sebuah warung di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa sebilah golok yang diselipkan di balik bajunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti kriteria *membawa* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa telah menyelipkan sebilah golok di balik bajunya, dan berdasarkan alamat Terdakwa dalam surat dakwaan maka tempat tertangkapnya Terdakwa dan rumah Terdakwa berbeda, dari fakta mana dapat ditarik kesimpulan bila golok tersebut Terdakwa selipkan sejak dari luar warung di mana Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat barang bukti di persidangan maka golok yang Terdakwa bahwa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai senjata penusuk, karena memiliki ujungnya berbentuk runcing;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa hak*;

Ad.1. Tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa disertai hak yang melekat pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 mengecualikan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang



ajaib (*merkwaardigheid*) bukan termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, maka membawa senjata penusuk diperbolehkan apabila senjata tersebut hanya digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang menurut sifatnya diperbolehkan membawa senjata penusuk, atau senjata tersebut merupakan barang pusaka, kuno atau ajaib;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan pelesan, dan senjata tajam;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;
- Bahwa Terdakwa membawa golok tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat membawa golok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat karena pekerjaan Terdakwa adalah swasta, maka jelas golok tersebut Terdakwa bawa saat itu tidak dapat dikatakan sebagai alat pertanian karena saat itu Terdakwa tidak akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan sebagai petani, dan berdasarkan kondisi waktu dan tempat Terdakwa tertangkap maka terbukti pula bila golok tersebut bukan termasuk dalam kriteria alat rumah tangga maupun sebagai benda pusaka, kuno dan ajaib, apalagi menilik dari tujuan Terdakwa membawanya untuk dijual;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti Terdakwa membawa golok tersebut tanpa adanya hak karena tidak satupun ketentuan pengecualian dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ada pada diri Terdakwa ketika membawa senjata penusuk berupa golok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa saat ditangkap petugas Kepolisian juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 63 tahun, hal mana sesuai dengan usia Terdakwa di



identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut semata-mata dilatarbelakangi kepentingan ekonomis pribadi yang tidak memiliki dasar hukum dan bukan karena adanya perintah Undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 centimeter, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya dengan warna coklat, yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memiliki tanggungan keluarga:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat perilaku Terdakwa masih dapat diperbaiki di masa yang akan datang, hal ini terlihat dari Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif* ;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Parit bin Marsudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa senjata tajam*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah golok yang terbuat dari besi dengan panjang ± 30 centimeter, bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya dengan warna coklat dirampas untuk dirusak hingga tidak bisa dipakai lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh kami Achmad Virza Rudiansyah, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., dan Yukla Yushi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan dihadiri oleh Herman Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang



Awaluddin Hendra Aprilana, S.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., C.N., M.H.



Yukla Yushi, S.H.

Panitera Pengganti



Mustofi, S.H.